

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), yang berarti segala permasalahan dalam kehidupan bernegara harus dilandasi dengan aturan hukum yang jelas dan konkrit. Karena Negara Indonesia mengenal sistem hukum *Civil Law* maka sumber hukum utama di Negara Indonesia adalah hukum tertulis. Karena negara Indonesia adalah negara hukum dan merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* maka seluruh aspek yang ada di Indonesia, termasuk aspek-aspek di atas membutuhkan suatu kepastian hukum dan aturan konkrit yang jelas serta tidak bertentangan dengan aturan lain terutama Pancasila sebagai ideologi hukum, Mahandi, seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila. Mahandi mengemukakan bahwa “Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila juga. Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai sesuatu *beginsel Rechtsideologie* atau asas ideologi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹, serta Undang-Undang Dasar Negara

¹ Mahandi, *Beginsel Rechtsideologie*, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 2003, hlm. 142

Republik Indonesia tahun 1945 sebagai *Grundnorm* hukum yang berlaku di Indonesia, supaya terjadi keseimbangan keadilan dalam hal pelayanan dan kegiatan bernegara dapat berjalan dengan lancar.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 memuat tentang perekonomian yang menjelaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia dijalankan dengan asas demokrasi dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat, baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak negara. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian merupakan aspek penting dalam menjalani suatu negara karena berhubungan dengan hajat hidup masyarakat di negara tersebut sehingga tidak dapat dianggap sebagai aspek terpisah dalam kehidupan bernegara khususnya di negara Indonesia.

Perekonomian Negara Indonesia, khususnya pada bidang perusahaan, dipengaruhi dari beberapa sektor penting, antara lain:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam meraup dana untuk membiayai kegiatan bernegara, selain dari pajak, negara juga memiliki perusahaan dalam mencari keuntungan, BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

2. Perusahaan Non Badan Hukum

Merupakan suatu perusahaan menengah dan kecil yang berbentuk non badan hukum (CV, Firma, dll) yang juga menunjang perputaran perekonomian suatu negara

3. Perusahaan Berbadan Hukum

Merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri. Ciri khas yang membedakan perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, serta memiliki harta dan kekayaan perusahaan yang terpisah dari organ-organ di dalamnya, sehingga jika mengalami kepailitan, maka harta dari organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisaris tidak tersentuh untuk membayarkan utang.

Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk perusahaan berbadan hukum dan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian suatu negara khususnya negara Indonesia. Dalam suatu perseroan terbatas, ada beberapa organ yang merupakan penggerak dari suatu perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1

angka 4). RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris

Merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Direksi

Merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya dijelaskan sebagian besar tentang kewenangan dari jabatan sebagai Dewan Komisaris, tetapi pada kenyataannya Dewan Komisaris yang merupakan lembaga pengawas dalam suatu perusahaan tidak memiliki kewenangan yang cukup sebagai pengawas. Memang dalam peraturannya menjelaskan bahwa Dewan Komisaris bisa memberhentikan sementara anggota direksi jika melakukan kesalahan fatal, tetapi jika kesalahan fatal tersebut menimbulkan kerugian yang terselubung dan telah diterima serta disetujui oleh RUPS, maka

kerugian tersebut tetap ditanggungkan kepada perusahaan, hal tersebut menjadikan Dewan Komisaris bagaikan harimau tanpa taring. Salah satu kasus yang melibatkan kecacatan dalam kewenangan dewan komisaris adalah dalam kasus yang terjadi di tahun 2019 silam di perusahaan berbentuk PT berplat merah yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk.² Masalah tersebut bermula pada saat Direksi melaporkan laporan keuangan tahun 2018 yang wajib dilaporkan Direksi kepada RUPS dan komisaris agar setelah disetujui maka laporan keuangan tersebut telah resmi menjadi tanggungjawab dari perusahaan (Pasal 66 sampai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) dan terhadap laporan keuangan tersebut terdapat 2 komisaris yang melihat adanya kejanggalan yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Dua komisaris tersebut, Chairul Tanjung selaku komisaris yang ditunjuk oleh PT. Trans Airways dan Dony Oskaria selaku komisaris yang ditunjuk oleh PT. Finegold Resources Ltd, tidak mau menyetujui laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan yang pada intinya laporan keuangan tersebut harus disetujui dengan cara dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh Dewan Komisaris sebelum dilaporkan dalam RUPS, dan jika ada anggota baik dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mau menyetujui, maka diharuskan membuat suatu surat pernyataan tertulis

² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430174733-92-390927/kronologi-kisruh-laporan-keuangan-garuda-indonesia> 21 April 2020 pukul 18.28 WIB
<https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi?page=3> ; Diakses 21 April 2020 pukul 18.28 WIB

yang menyebutkan alasan mengapa anggota tersebut tidak menyetujuinya. Chairul Tanjung dan Dony Oskaria sudah menyerahkan surat keberatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), memang agenda rapat itu salah satunya adalah untuk menyetujui laporan keuangan tahun 2018 tersebut. Dalam rapat tersebut Chairul sempat meminta agar surat keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Dan karena sudah disetujui oleh RUPS maka segala keuntungan maupun kerugian dari laporan tersebut menjadi tanggungjawab dari perusahaan tersebut.

Dalam waktu singkat, dikarenakan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan saham Garuda Indonesia merosot turun hingga 4,4 persen (dari Rp 500,- per lembar menjadi Rp 478,- per lembar) pada penutupan perdagangan sesi pertama. Dampak permasalahan tidak berhenti sampai situ, 5 hari kemudian saham merosot turun kembali menjadi Rp 466,- per lembar saham. Turunnya saham tersebut membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi curiga dan memanggil manajemen dari Garuda, dan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dibantu oleh Kementerian Keuangan dilakukanlah penyelidikan atas permasalahan yang terjadi dalam PT. Garuda Indonesia Tbk. dan menindak tegas jika ada pelanggaran.

Dalam penyelidikan itu, ditemukan beberapa kesalahan pemasukan data dalam laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah pencacatan piutang dari suatu kerjasama yang dilakukan PT Garuda, namun telah dicatat sebagai pendapatan perusahaan, sehingga pada akhirnya berdampak pada perhitungan profit perusahaan. Hal ini dianggap merupakan kesalahan fatal karena memang tidak sesuai dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Pada tanggal 28 Juni 2019, setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. OJK mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia selain Chairul Tanjung dan Dony Oskaria. Mereka diharuskan tanggung renteng untuk membayar denda Rp100 juta. Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar Rp 100 juta, masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp 100 juta. Selain sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta kepada Garuda Indonesia.

Dari contoh kasus di atas dapat dilihat adanya ketidaksempurnaan kewenangan Dewan Komisaris sebagai pengawas dalam suatu perusahaan dimana walaupun Komisaris sudah memberikan penolakan dan keberatan secara tertulis (Pasal 67 ayat (2) UU PT), tetapi jika laporan keuangan tersebut tetap disetujui oleh RUPS dan ternyata terbukti menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bukan hanya oleh organ

yang melakukan kesalahan, tetapi juga oleh keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, permasalahan PSAK juga menjadikan alasan masalah laporan keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan duri dalam daging. Sayangnya, dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas khususnya pada bagian laporan keuangan tidak diatur sama sekali tentang mekanisme proses pengesahan suatu laporan keuangan. Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas internal perusahaan seharusnya memiliki kewenangan memeriksa laporan keuangan dengan dasar aturan PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Adapun PSAK ini adalah standar pencacatan pembukuan Auditor baik Akuntan internal maupun Akuntan eksternal. Berdasarkan permasalahan ini Penulis tertarik untuk mengkaji solusi masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENOLAKAN LAPORAN KEUANGAN”

B. PENGANTAR DAN IDENTIFIKASI MASALAH

PENGANTAR

Dalam kasus laporan keuangan PT. Garuda ini, yang menjadi permasalahan besar adalah laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia disetujui dan diterima oleh RUPS walaupun anggota Dewan Komisaris menyatakan keberatan dan ketidak setujuan terhadap laporan keuangan tersebut, pimpinan rapat yang pada saat itu diminta untuk membacakan keberatan yang dibuat anggota dewan komisaris tersebut justru tidak menanggapi keluhan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris memiliki kecacatan yang harus diperbaiki, khususnya dalam hal penolakan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku di Indonesia, seakan-akan penolakan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris bukan suatu hal yang krusial sehingga tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari organ-organ perusahaan lainnya maka dari itu solusi dari permasalahan ini adalah memperbaiki kewenangan anggota Dewan Komisaris sebagai organ pengawas perseroan.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban secara administratif terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menyetujui laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi aturan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia mengenai kewenangan anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui isi laporan keuangan perusahaan?



C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa dasar pertanggung jawaban Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menyetujui laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis suatu solusi dalam merekonstruksi aturan hukum perusahaan di Indonesia mengenai kewenangan anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui isi laporan keuangan perusahaan.




D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan lebih lanjut mengenai hukum perusahaan di Indonesia yang berniat untuk membuat suatu penelitian yang serupa dengan topik penelitian ini.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengajuan perubahan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada peraturan mengenai kewenangan Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Keberadaan kerangka teoritis adalah sebagai suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah, sehingga menjadi sangat penting dalam suatu penelitian.³ Untuk menentukan pilihan teori yang digunakan dalam menganalisa dan memecahkan masalah dalam penelitian tugas akhir ini, maka penulis memetakan permasalahan tersebut berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, teori-teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Organ theory*

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman bernama Otto von Gierke (1841-1921). Beliau menyatakan bahwa “badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum.”⁴ Menurut teori ini badan hukum itu sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ‘eine leiblichgeistige Lebenseinheit’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang

³ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989, hlm 14.

⁴ Agus Budiarto. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. hlm 28

mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.⁵ Teori ini Merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut, dikenal juga teori-teori lainnya, seperti teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan para pengurusnya. Secara etimologi Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Selain istilah tersebut di atas, para ahli sarjana juga memberikan istilah Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Menurut H.M.N Purwosutjipto:

Perseroan Terbatas adalah Persekutuan yang berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” karena, modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang

⁵ Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.1985.hlm 55.

luasnya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁶

2. R. Ali Ridho mengatakan bahwa:

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham dimana para anggota dengan memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki.⁷

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri Badan Hukum terdapat 4 (empat) ciri, yaitu:

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 95.

⁷ R.Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam Perseroan Terbatas dan Penswastaan BUMN*, Remaja Karya, Bandung, 1983, hlm. 214.

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Ada hak-hak dan kewajiban;
3. Mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Adanya organisasi yang teratur.

Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut Perseroan Terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya.⁸

⁸ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.19.

b. Teori Perlindungan Hukum.

Hukum menurut Fitzgerald bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lainnya, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Perlindungan hukum sendiri memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan responsif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, yang mengarahkan kepada

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm 118.

tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Berdasarkan uraian para ahli diatas perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.

Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak

¹¹ *Op.Cit.*, Satjipto Rahardjo, hlm 54.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002,

hlm.34.

laku di masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah negara kepada individu.¹⁴

Berdasarkan dari pendapat ahli di atas kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah segala perbuatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seorang individu kepada individu lainnya yang mana dituangkan kepada sebuah peraturan atau aturan-aturan yang apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut negara dapat melakukan beberapa tindakan tertentu yang dikenakan kepada individu yang melanggar demi tercapainya tujuan hukum.

d. Teori Pertanggungjawaban

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 158.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditnya Bakti, 1999, hlm 23.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁵ Hans Kelsen Menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁶

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga

¹⁵ Hans Kelsen (a) , 2007, diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁶ Ibid, hlm. 83.

¹⁷ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,¹⁸ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁹

e. Teori Hukum Progresif

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif, hal ini didasarkan pengamatan empiris yang menunjukkan, meskipun bangsa ini meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap mengecewakan. Untuk menangani kasus korupsi yang telah menjalar di hampir seluruh sektor birokrasi di pusat sampai daerah, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif masih memperlihatkan hasil yang maksimal. Penegakan hukum

¹⁸ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁹ Ibid, hlm. 352.

progresif merupakan pekerjaan dengan banyak dimensi antara lain:²⁰ Pertama, faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka datang dari generasi baru professional hukum (hakim, jaksa dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang medasari penegakan hukum progresif. Artinya, filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur. Kedua, kebutuhan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia. Selama lebih dari seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari filsafat hukum liberal. Kini mereka ditantang oleh kebutuhan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan. Pemahaman hukum secara legalistik positivistik yang berbasis pada peraturan secara empiris tidak mampu menangkap kebenaran hakiki.

Dalam ilmu hukum legalistis-positivistis, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Sementara pendekatan legalistik-positivistik tidak mampu menyelesaikan problem-problem hukum yang telah akut di negeri ini. Berangkat dari fenomena dan

²⁰ Makalah dalam Seminar Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute, "Dekonstruksi Gerakan Hukum Progresif", Semarang, November 2013, hal 12.

kebiasaan dominan seperti itulah Prof. Satjipto berusaha masuk ke dalam dunia pemikiran yang sering disebut sebagai hukum progresif. Keyakinan untuk melakukan dekonstruksi pemikiran hukum merupakan sebuah keniscayaan dan bertolak dari dalil: “Dari Indonesia untuk Indonesia”,²¹ artinya pemikiran hukum senantiasa bertolak dari realitas di Indonesia. Realitas itu dapat berupa gagasan, nilai, tradisi, cita-cita, hal lain yang bersifat demografi, geografis, serta sumber daya sosial seperti kekuatan sosial dan ekonomi. Kebiasaan berpikir dengan banyak perspektif dalam lingkup hukum tersebut yang menjadikan pemikiran hukum progresif menjadi bagian penting dalam pemikiran hukum di Indonesia.

f. Kaidah Ilmu Akuntansi

Tentang pengakuan piutang dan pendapatan, pengakuan sendiri didefinisikan sebagai pencatatan suatu item dalam akun-akun dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.²²

²¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Persahi, September 1988, hal 31.

²² Dyckman, Dukes dan Davis, *Akuntansi Intermediate*, Jilid I, Jakarta, Erlangga, 2000, hlm. 237.

Konsep dasar akuntansi adalah penetapan pendapatan berdasarkan akrual (Accrual basis). Dengan demikian pendapatan telah direalisasi bukan berarti jumlah uang yang diterima dengan tunai. Pendekatan transaksi memunculkan definisi yang jelas mengenai elemen laba harus diakui, atau dicatat didalam laporan keuangan. Sesuai prinsip akuntansi akrual yang sudah diterima umum, pengakuan tidak harus terjadi pada saat uang kas diterima.²³

Dari kutipan-kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai tukar dari hasil transaksi pendapatan adalah mata uang. Seperti yang telah disebutkan oleh Hendriksen bahwa: "pendapatan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggan selamanya satu periode".²⁴

Prinsip pengakuan pendapatan, seperti disebutkan oleh Dyckman, Dukes dan Davis bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika:

1. Pendapatan dihasilkan, dan
2. Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan menerima manfaat dari pendapatan yang terkait. Secara umum,

²³ Dyckman, Dukes dan Davis, *Op Cit*, hlm. 237

²⁴ Hendriksen, Eldon S. Teori Akuntansi. Edisi Keempat. Jilid Satu Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 164.

pendapatan diakui ketika proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya tidak diselesaikan selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara andal. Pendapatan direalisasi ketika kas diterima untuk barang atau jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasi ketika klaim atas kas (misalnya, aktiva nonkas seperti piutang usaha atau wesel tagih) diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam jumlah kas tertentu. Pendapatan diakui segera setelah kedua kriteria di atas dipenuhi. Masalah akuntansinya adalah menentukan kapan kriteria-kriteria ini dipenuhi untuk berbagai jenis transaksi yang menghasilkan pendapatan.

Sebagai aturan umum, pendapatan yang diakui lebih dini dalam proses menghasilkan laba dipandang sebagai informasi yang sangat relevan. Sebaliknya ketika pencatatan pendapatan ditunda, hal ini sering diakibatkan oleh pertimbangan mengenai reliabilitas informasi pendapatan pada tahap-tahap sebelumnya dari proses menghasilkan laba. Di bawah ini adalah metode pengakuan pendapatan:²⁵

1. Pendapatan diakui pada saat pengiriman produk atau jasa
(titik penjualan)

²⁵ Dyckman, Dukes dan Davis, *Loc Cit*, hlm. 239.

2. Pendapatan diakui setelah pengiriman produk atau jasa
3. Pendapatan diakui sebelum pengiriman produk atau jasa.

Dari ketiga jenis pengakuan pendapatan di atas, berikut ini adalah ilustrasi yang dapat menggambarkan proses pengakuan pendapatan beserta metode-metodenya. Pengakuan pendapatan dan piutang adalah 2 hal berbeda, ada berbagai metode pengakuan pendapatan yang dikenal dalam ilmu akuntansi, antara lain:

1. Pendapatan diakui pada saat pengiriman (titik penjualan)

Dua kondisi pengakuan pendapatan—ketika pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi dan ketika dihasilkan—biasanya dipenuhi pada saat barang atau jasa dikirim. Jadi, pendapatan dari penjualan produk umumnya diakui pada tanggal penjualan, yang berarti tanggal produk itu dikirim ke pelanggan. Pendapatan dari jasa yang telah dilaksanakan diakui sama seperti ketika jasa telah dilaksanakan.

2. Pendapatan diakui setelah pengiriman

Dalam beberapa kondisi tertentu kriteria pengakuan pendapatan tidak dipenuhi hingga beberapa waktu setelah pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Hal ini merupakan kasus ketika:

- a. Substansi transaksi tersebut berbeda dengan bentuknya, seperti dalam pengaturan pembiayaan produk
- b. Ada hak retur produk tersebut
- c. Ketertagihan harga jual akhir sangat tidak pasti, seperti pada beberapa penjualan cicilan jangka panjang.

Terdapat metode cicilan, yang pengakuan pendapatannya diakui ketika kas ditagih bukannya pada saat penjualan. Sedangkan metode pemulihan biaya yaitu dimana perusahaan harus memulihkan semua biaya terkait yang terjadi sebelum mengakui laba.

3. Pendapatan diakui sebelum pengiriman

Dalam beberapa contoh proses menghasilkan laba melampaui beberapa periode akuntansi. Pengiriman produk akhir mungkin terjadi bertahun-tahun setelah dimulainya proyek tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara detail tentang suatu topik yang akan dibahas.²⁶

Kerangka konseptual ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang yang didapatkan melalui tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti. Tujuan dari adanya kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan persamaan pengertian dan persepsi mengenai definisi dan atau istilah yang nantinya akan penulis pakai dalam penelitian ini. Berikut adalah kerangka konseptual yang Penulis rangkum menjadi suatu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan:

1. **Perseroan Terbatas** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
4. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm 67.

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. **Perlindungan Hukum** adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum
7. **Kepastian Hukum** adalah segala perbuatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seorang individu kepada individu lainnya yang mana dituangkan kepada sebuah peraturan atau aturan-aturan yang apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut negara dapat melakukan beberapa tindakan tertentu yang dikenakan kepada individu yang melanggar demi terciptanya tujuan hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum interdisipliner. Merupakan penelitian interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Chandra Kusuma mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Rian Achmad Perdana yang menjelaskan bahwa:

“Interdisipliner itu sendiri dalam arti harafiah dapat dikatakan sebagai dua atau lebih disiplin yang digunakan untuk meneliti suatu topik/isu dimana (sic) terjadi komunikasi, kolaborasi dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan, sedangkan penelitian hukum interdisipliner sendiri sesuai penjelasan mengenai penelitian hukum dan pengertian interdisipliner di atas dapat disebut sebagai penelitian yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari disiplin hukum dan disiplin ilmu lain...”

Selanjutnya Rian Achmad Perdana menambahkan bahwa:

“Penelitian hukum interdisipliner merupakan suatu model penelitian yang belakangan ini semakin banyak diminati oleh para ilmuwan hukum karena kemampuannya melihat suatu persoalan atau topik namun dari berbagai macam sudut pandang disiplin

ilmu. Luasnya cakrawala dalam model penelitian ini lah (sic) yang kemudian dapat membawa hukum beserta para penelitiannya berpijak ke ranah hukum baru yang belum pernah tersentuh, bagaikan seorang perantau yang berpetualang di negeri yang asing. Penelitian hukum interdisipliner akan menuntut setiap penelitiannya untuk membentuk suatu ekosistem penelitian dimana didalamnya (sic) terdapat sinergitas dan integrasi baik dari para peneliti maupun dari masing-masing disiplin ilmu yang ada.”

Adapun yang menjadi ciri khas utama dari metode penelitian hukum interdisipliner adalah keberagaman disiplin ilmu yang turut serta menjadi mata dalam model penelitian ini.

Pemaknaan yang lebih luas mengenai metode interdisipliner, dikemukakan oleh Candra Kusuma yang pada intinya adalah bahwa metode interdisipliner tidak sekedar menggunakan metode disiplin ilmu lain, melainkan digunakan juga sebagai strategi analisis dan perspektif baru dalam melihat suatu masalah.²⁷

Berkaitan dengan metode interdisipliner, disampaikan juga oleh Soerjono Soekanto berdasarkan pendapat Jean Piaget, bahwa di dalam penelitian interdisipliner dihasilkan dari:

²⁷ Chandra Kusuma, Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, Jakarta: Epistema Institute, 2013, hlm. 89.

“... two sorts of inquiry, one relating to common structures or mechanisms and the other to common methods, although both sorts may of course be involved equally”²⁸

Dengan demikian, pada metode penelitian interdisipliner, suatu obyek penelitian tertentu diteliti dengan menggunakan beberapa pengetahuan beserta metodologinya masing-masing.

Dalam hal ini Penulis menggunakan kaidah-kaidah dalam Ilmu Akuntansi untuk meneliti mekanisme Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai alternatif solusi terhadap kekosongan hukum yang mungkin terjadi dalam hukum Perusahaan di Indonesia mengenai permasalahan pertanggungjawaban pemegang saham dan kewenangan dari anggota Dewan Komisaris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁹

²⁸ Piaget, Jean, *General Problems of Interdisciplinary Research and Common Mechanism. Main Trends of Research in the social and Human Sciences*. Part one: Social Sciences, the Hague: Mouton/Unesco, 1970, dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2015, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 11

²⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm 7.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tugas akhir ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep – konsep struktur organisasi dan kewenangan masing-masing organisasi dalam suatu perusahaan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135.

hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah mempelajari buku- buku, karya ilmiah, artikel-artikel, internet, bahan-bahan seminar serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mendatangi perpustakaan dan mencari buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat, dan informasi yang didapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap terjadinya kasus transaksi jual beli rekening bank melalui media online. Data yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, internet, jurnal, bahan-bahan seminar serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, adapun rincian atas kelima bab tersebut masing-masing sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUKUM PERUSAHAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hal yang berkenaan dengan hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia

- **BAB III: PENGATURAN MENGENAI KAJIDAH-KAJIDAH DALAM ILMU AKUNTANSI KEUANGAN MENGENAI STANDAR PENULISAN LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI ATURAN PSAK YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kaidah kaidah yang harus ditaati dalam penulisan laporan keuangan yang ditinjau dari aturan PSAK yang berlaku di Indonesia.

- **BAB IV: ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAS PERSETUJUAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERTENTANGAN**

**DENGAN KAIDAH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
DAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN DEWAN
KOMISARIS DALAM PENOLAKAN LAPORAN
KEUANGAN**

Pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban sesuai dengan identifikasi masalah mengenai pertanggungjawaban anggota direksi dan anggota dewan komisaris dalam persetujuan laporan keuangan serta rekonstruksi kewenangan Dewan Komisaris dalam penolakan isi Laporan keuangan suatu perusahaan yang belum sempurna.

• **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sebuah kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian, di mana kesimpulan itu terdiri dari jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkrit dan praktis atas apa yang telah ditentukan selama melakukan penelitian, serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.